



PENETAPAN

Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Amb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

XXXX, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 16 Agustus 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah XXXXX sebagai **Pemohon I**;

XXXX, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 05 Februari 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXX sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon** memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Masykur, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Perwira Palagan yang beralamat di Lingkungan Manggis RT 001 RW 008 Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 September 2023 dan telah terdaftar dalam Buku Register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nomor 811/RK.Adv/IX/ 2023 tanggal 11 September 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, Ibu kandung calon suami anak para Pemohon serta

Halaman 1 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan bukti saksi-saksi para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon diwakili kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan dispensasi nikah secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung dengan suratnya tertanggal 06 september 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan register Nomor: 310/Pdt.P/2023/PA.Amb tanggal 11 september 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon :

Nama : XXXX;

Tempat/Tanggal Lahir : Kabupaten Semarang, 20 November 2004, umur 18

tahun 10 bulan;

Agama : Islam;

Pendidikan : SLTP;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Alamat : Dusun Mendongan RT 001 RW 007 Desa

Banyukuning Kecamatan Bandungan

Kabupaten Semarang

Dengan calon suaminya

Nama : XXXX;

Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 17 Mei 2005, Umur 17 tahun

4 bulan;

Agama : Islam;

Pendidikan : Tidak sekolah;

Pekerjaan : Service HP;

Alamat : Dusun Ngadikerso RT. 002 RW. 001 Desa

Ngadikerso, Kecamatan Sumowono, Kabupaten

Semarang;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang;

Halaman 2 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan sampai dengan sekarang umur Anak para Pemohon kurang lebih berumur 15 Tahun 11 bulan, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, sebagaimana surat yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bandungan Nomor: XXXX tertanggal 03 Agustus 2023;
3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang dengan Surat Nomor : XXXXX tertanggal 29 Agustus 2023
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan telah bertunangan sejak tanggal 20 Agustus 2022 yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan saat ini sudah hamil 2 bulan;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus *Perawan*, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, sudah bekerja sehari rata – rata dengan upah Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah). Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala Keluarga serta telah bekerja sebagai Perbaikan/Servis Handphone dengan penghasilan tetap setiap harinya sejumlah Rp. 100.000; (Seratus ribu Rupiah).
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambarawa cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXX untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama XXXX
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Hukum para Pemohon yang telah diunggah ke sistem informasi Pengadilan, kemudian dokumen asli diserahkan di muka persidangan oleh Kuasa Hukum para Pemohon, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan sumber aslinya, Hakim menyatakan Saudara Muhammad Masykur, S.H., sah bertindak sebagai Kuasa Hukum dari para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para pemohon, calon suami dan orangtua calon suami tentang risiko bagi pernikahan usia muda dampaknya terhadap anak yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya, berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya, remaja yang menikah di usia sebelum 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya, remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai

Halaman 4 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas usia menikah umur 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Kami sudah melakukan persiapan dengan bermusyawarah bersama keluarga besar dan telah mendaftarkan pernikahan anak Kami ke KUA Kecamatan Bandungan tetapi ditolak karena anak Kami masih dibawah umur sehingga memerlukan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa anak kami anak Kami yang akan dimintakan dispensasi nikah adalah XXXX;
- Bahwa Anak Kami tersebut saat ini berumur 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa Kami sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Kami tersebut supaya menunda keinginan menikah hingga batas umur yang diperbolehkan, namun anak Kami tersebut tetap bersikeras untuk segera dapat menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa, sikap dan perilaku anak kami tersebut sudah dewasa serta telah siap lahir dan bathin untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa, selama ini anak Kami sudah sering dan terbiasa membantu pekerjaan rumah tangga sehingga ia telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik nantinya;
- Bahwa, anak kami tersebut saat ini sudah hamil 2 bulan akibat hubungannya dengan calon suaminya;
- Bahwa, Kami mengenalnya dan menyetujui hubungan anak kami dengan calon suami anak Kami tersebut dan anak kami saat ini sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan calon suami anak kami juga telah bekerja sebagai karyawan counter HP dengan penghasilan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 5 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami dan keluarga Kami serta kedua orang tua dan keluarga calon suami anak Kami telah saling mengenal bahkan Kami telah bermusyawarah dan sepakat untuk segera menikahkan anak-anak kami;
- Bahwa, apabila keduanya tidak segera dinikahkan Kami khawatir terhadap perilaku keduanya akan lebih parah dengan melakukan perbuatan yang dilarang norma dan syariat, serta akan menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang sudah dikandung oleh anak Kami lahir tanpa sosok Ibu;
- Bahwa setelah menikah anak kami dan calon suaminya akan berumahtangga dan tinggal bersama di rumah kami;
- Bahwa kami dan kedua orangtua calon suami anak Kami telah sepakat dan siap akan ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membantu perihal ekonomi, Pendidikan, Kesehatan anak (cucu Kami) dari anak Kami dan calon suaminya kelak;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim, anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya anak kandung para Pemohon bernama **XXXX**, umur 18 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Mendongan RT 001 RW 007, Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa, saat ini umur saya adalah 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa, Saya sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa, Saya mengerti, kedua orangtua saya hendak mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan saya dengan calon suami saya tetapi oleh KUA Kecamatan Bandungan ditolak karena umur saya belum 19 tahun;
- Bahwa bama calon suami Saya adalah XXXX;
- Bahwa saya dan calon suami saya sudah menjalin cinta cukup lama dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi bahkan Saya sudah dilamar/bertunangan dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa, Hubungan Kami sudah sangat demikian dekat dan akrab, karena Kami sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama;

Halaman 6 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan Kami memang sudah sangat dekat bahkan akibatnya saat ini Saya sedang hamil 2 bulan akibat hubungan seksual diluar nikah dengan calon suami Saya;
- Bahwa, saya hanya melakukan hubungan badan layaknya suami istri hanya dengan calon suami saya saja;
- Bahwa, tidak ada yang memaksa Saya dan calon suami Saya untuk segera menikah. Keinginan untuk segera menikah tersebut murni dari kehendak Kami berdua dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa, saya sudah siap dan sanggup untuk menikah muda dengan calon suami saya;
- Bahwa, Saya dan calon suami saya tidak ada hubungan mahram baik sedarah maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa, saat ini Saya tidak sedang dalam ikatan perkawinan dan atau dalam pinangan laki-laki lain kecuali dengan calon suami Saya tersebut;
- Bahwa, Status saat ini saya gadis dan belum pernah menikah dan status calon suami Saya saat ini adalah jejak dan belum pernah menikah;
- Bahwa, Saya sudah siap dan sanggup untuk menjadi seorang istri dan ibu yang bertanggung jawab terhadap suami dan anak-anak Saya nantinya karena Saya selama ini sudah sering banyak membantu orang tua melakukan pekerjaan rumah tangga seperti bersih-bersih rumah, memasak dan mencuci baju;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon, atas pertanyaan Hakim, calon suami tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya bernama **XXXX**, umur 18 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Servise HP, bertempat tinggal di Dusun Ngadikerso RT 002 RW 001 Desa Ngadikerso, Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang;
- Bahwa, Kami berpacaran kurang lebih 3 tahun yang lalu bahkan Saya sudah melamar anak para Pemohon yang bernama XXXX dan berencana untuk segera menikah secara resmi;
- Bahwa, Tidak ada yang memaksa Kami, rencana pernikahan tersebut atas keinginan Kami sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain;

Halaman 7 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saya ingin cepat-cepat menikah karena saya sudah sering ketemu dan pergi bersama bahkan beberapa kali menginap bersama, selama ini hubungan kami semakin dekat dan akrab yang berakibat pada kondisi puteri para Pemohon yang saat ini sedang hamil 2 bulan;
- Bahwa Tidak ada penghalang untuk menikah dan anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain dan Saya juga tidak sedang dalam ikatan dengan perempuan lain;
- Bahwa, Saya sanggup dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan Ibu yang baik dan bertanggung jawab terhadap istri dan anak Saya kelak sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa, Saya saat ini sudah bekerja sebagai karyawan servis HP dengan penghasilan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya, bernama XXXX umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Kaliwinong RT 002 RW 005 Desa Banyukuning, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Saya adalah ibu dari calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama XXXX dengan anak Saya yang bernama XXXX dan Saya sudah merestui mereka;
- Bahwa, Pernikahan ini atas keinginan kedua anak tersebut serta tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Karena anak Saya dan anak para Pemohon, keduanya telah menjalin cinta cukup lama dan saat ini calon istri anak saya sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram baik sedarah maupun sesusuan sehingga tidak menjadi penghalang untuk menikah;

Halaman 8 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya saat ini bekerja sebagai karyawan service hps dengan penghasilan sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa setahu Saya, anak para Pemohon saat ini tidak sedang dalam ikatan perkawinan dan atau dalam pinangan laki-laki lain kecuali oleh anak saya;
- Bahwa, Saya sebagai ibu dari calon suami anak para Pemohon dan keluarga besar kami telah menyetujui dan tidak keberatan dengan rencana pernikahan antara anak para Pemohon dengan anak saya;
- Bahwa, saya sanggup dan siap untuk ikut bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi, Pendidikan, sosial Kesehatan rumah tangga anak Saya dengan anak para Pemohon beserta janin yang dikandung anak para Pemohon nantinya;

Bahwa, para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I NomorXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringin,
Halaman 9 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Amb.



Kabupaten Semarang, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.4).

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX(anak para Pemohon) NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.5).

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX(anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.6).

7. Fotokopi Ijazah atas nama XXXX(anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Jambu, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.7).

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX (calon suami anak para Pemohon) NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.8).

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX (calon suami anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.9)

10. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor XXXXX tanggal 29 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegele), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.10);

Halaman 10 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Amb.



11. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor XXXX atas nama XXXX(anak para Pemohon) yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum dr. Gondo Suwarno Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.11).

12. Fotokopi Hasil Pemeriksaan atas nama XXXX(anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Duren, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.12);

B. Saksi

1. XXXXX, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Mendongan RT 001 RW 007XXXX, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan puteri para Pemohon karena saksi adalah adik Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui latar belakang kehidupan kami termasuk keluarga sederhana;
- Bahwa, setahu Saksi, sehari-hari perilaku puteri para Pemohon biasa saja, tetapi memang ia telah berpacaran dengan laki-laki bernama Erwi Yogi;
- Bahwa, Para Pemohon berencana untuk menikahkan puterinya namun pihak KUA Bandungan menolak rencana tersebut, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, Anak para Pemohon sekarang masih berumur 17 tahun 10 bulan, sedangkan calon suaminya juga masih berumur 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa, setahu saksi, alasan para Pemohon untuk segera menikahkan puterinya karena puterinya sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa, setahu saksi, dalam keseharian para Pemohon sebagai orang tua sudah berusaha mendidik dan menjaga anak-anaknya

Halaman 11 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Amb.



dengan baik, namun kejadian kehamilan anak para Pemohon begitu mengejutkan keluarganya;

- Bahwa, setahu saksi anak para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga calon mempelai pria;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan mahram dan sesusuan, ikata keluargaan yang dapat menghalangi perkawinan / pinangan mereka;
- Bahwa, setahu saksi, anak para Pemohon secara fisik telah dewasa, dan siap menjadi isteri dan ia sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa, setahu saksi anak para Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan calon suaminya bekerja sebagai karyawan counter HP dengan penghasilannya sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, menurut saksi keduanya harus disegerakan dinikahkan agar lebih maslahat dan akan lebih menimbulkan madarat lebih besar, apabila ditunda
- Bahwa, setahu Saksi Rencana pernikahan tersebut atas kehendak mereka berdua sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

2.XXXXX, umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan PerangkatXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal baik dengan para Pemohon dan anaknya karena Saksi adalah tetangga calon besan para Pemohon;
- Bahwa, Setahu saksi anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran cukup lama;
- Bahwa, Setahu Saksi, tingkah laku keseharian puteri para Pemohon layaknya remaja lainnya tidak ada yang aneh, memang ia telah berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama Erwi Yogi;
- Bahwa, Setahu saksi, para Pemohon hendak mengajukan dispensasi untuk menikahkan puteri kandungnya dengan calon

Halaman 12 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Bandungan karena puteri para Pemohon tersebut masih belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa, Puteri para Pemohon saat ini berumur 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa, Setahu Saksi anak para Pemohon perlu untuk segera dinikahkan karena ia sudah hamil sekitar 2 bulan;
- Bahwa, Anak para Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai karyawan counter HP dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, Setahu Saksi, keluarga calon suami telah melamar kepada keluarga calon mempelai Wanita dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa, Setahu saksi Rencana pernikahan tersebut atas kehendak mereka berdua sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional'
- Bahwa, Setahu Saksi, puteri para Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, Menurut saksi, anak para Pemohon telah siap menjadi seorang istri dan suami yang baik dan bertanggung jawab sebab setahu saksi dia sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga membantu orang tuanya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Halaman 13 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar Pasal I ayat 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara permohonan dispensasi kawin diperiksa oleh Hakim tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolute menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kehadiran Pemohon di persidangan didampingi kuasa hukum maka Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat

Halaman 14 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon, maka Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat dengan telah memperlihatkan kartu tanda advokat yang masih berlaku dan adanya berita acara sumpah advokat, oleh karena itu kuasa hukum berhak mewakili para Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasihat-nasihat dari hakim tersebut para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon

Halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak Pemohon, Ibu kandung suami anak para Pemohon serta telah maksimal memberikan nasihat dan pandangan tentang dampak perkawinan belum cukup umur untuk menunda pernikahan hingga mencapai batas usia menikah umur 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis bertanda (**P.1** dan **P.2**), maka telah terbukti para Pemohon saat ini berdomisili di willbu hukum Pengadilan Agama Ambarawa dan karenanya Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Ambarawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (**P.4**) Permohonan a quo diajukan oleh para Pemohon, karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, para Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) HetHerziene Indonesisch Reglement (HIR) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga

Halaman 16 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominal yang dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3**, **P.5** dan **P.6** terbukti XXXX adalah anak kandung para Pemohon lahir di Kab. Semarang, Kabupaten Semarang, 20 November 2004, umur 18 tahun 10 bulan, sehingga saat ini belum berumur 19 tahun maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.7** terbukti anak para Pemohon telah tamat pendidikan SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.8** dan **P.9** terbukti calon suami anak para Pemohon bernama XXXX, lahir di Semarang, 17 Mei 2005, Umur 17 tahun 4 bulan anak kandung dari Ibu Wahmi, sehingga saat ini belum berumur 19 tahun maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.11** dan **P.12** terbukti anak para Pemohon sehat secara jasmani dan rohani serta anak para Pemohon saat ini sudah hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.10** berupa penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan dan ditolak karena calon istri belum cukup umur, sehingga bukti **P.6** menjadi dasar pengajuan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut

- Bahwa, antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;

Halaman 17 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bawha, anak para Pemohon meskipun belum berumur 19 tahun, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Bahwa, kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Bahwa, antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta Ibu kandung calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, maka terbukti fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan

Halaman 18 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup., berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan yaitu anak para Pemohon dengan calon suaminya disebabkan anak para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan, oleh karena itu para Pemohon sebagai orang tua kandung khawatir jika anak para Pemohon dan calon suaminya tidak segera di nikahkan akan terjadi hal-hal yang di larang Agama (perzinaan), serta calon suaminya anak Para pemohon beserta keluarga sudah melamar anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan para Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. begitu pula dengan *legal standing* para Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*

Halaman 19 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. terlebih acara perkawinan keduanya telah di buat, apabila dibatalkan, tentu dapat berpengaruh secara psikologis pasangan calon pengantin serta orang tuanya. selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan calon suami seorang yang bekerja keras dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena anak para Pemohon meski tamat SLTP, namun ada keinginan untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan dari para Pemohon serta bukti **P.11** dan **P.12**, anak para Pemohon sehat jasmani dan rohani serta tidak mempunyai riwayat penyakit;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, berdasarkan keterangan kedua saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, calon suami anak para bekerja sebagai karyawan counter HP dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan Anak para Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, serta calon suami anak para Pemohon orangnya pekerja keras dan tanggung jawab serta para Pemohon dan Ibu kandung dari calon suami anak para Pemohon berkomitmen dan tanggung jawab secara ekonomi;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan antara **XXXX** dengan calon suaminya yang bernama : **XXXX** telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

Al-Quran surat an-Nur ayat 32:

Halaman 20 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

Halaman 21 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Amb.



دراً المفاسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و
مصلحة قدم إذا تراخمت المصالح فُدم الأعلى منها وإذا تراخمت
المفاسد فُدم الأخف منها

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqrir al-Qawaid wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawaid as-Sadiyah hlm. 204, al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarraa Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada XXXX untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama XXXX di hadapan KUA Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, sebagaimana tersebut dalam dictum penetapan a quo;

Menimbang, bahwa karena perkara dispensasi nikah ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama XXXX untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama XXXX;

Halaman 22 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah oleh **Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk dan dibantu oleh **Ambar Setiawati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Hukum para Pemohon;

Hakim,

Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ambar Setiawati, S.H.I

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 00.000,-
4.	Biaya PNBK panggilan pertama : Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)